



Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan *Economic Democracy* di Ranah Domestik

Itok Dwi Kurniawan¹, Ismawati Septiningsih², Samuel Bintang Robby³

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Desember 2023 Revisi Januari 2024 Dipublikasikan Februari 2024</p>	<p>Penelitian ini membahas perlunya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan PRT dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM dalam perspektif pekerja menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi, dan artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap PRT di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini menjadi langkah reformasi hukum dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di lingkup domestik. Penelitian ini menyoroti beberapa poin upaya, termasuk reformasi hukum, advokasi, peran paralegal, dan pembentukan pusat-pusat pelayanan untuk membantu organisasi serikat pekerja PRT. RUU PPRT menciptakan kejelasan hubungan hukum antara PRT dan majikan serta memberikan perlindungan kepada PRT. Meskipun telah diajukan sejak periode 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meski dianggap penting untuk melindungi hak-hak PRT dengan penghitungan jam kerja PRT dengan formula pendapatan per jam, berfokus pada keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat menciptakan demokrasi ekonomi di rumah tangga, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, dan memperbaiki kesetaraan gender. Pengesahan RUU ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>
<p>Keywords : Pekerja Rumah Tangga, <i>Economic Democracy</i>, Hak Asasi Manusia</p>	<p>ABSTRACT <i>The Law on Protection of Household Workers (UU PPRT) In Realizing Economic Democracy in The Domestic Areas.</i> This research discusses the need for a balance of rights and obligations between users of domestic workers and domestic workers in the context of human rights. The concept of human rights in the perspective of workers demands fair treatment without discrimination, and the article highlights the importance of providing comprehensive legal protection to domestic workers in Indonesia, with a focus on the Domestic Workers Bill (RUU PPRT). This bill is a step towards legal reform in realizing economic democracy in the domestic sphere. The research highlights several points of effort, including legal reform, advocacy, the role of paralegals, and the establishment of service centers to assist domestic workers' union organizations. The PPRT Bill creates clarity in the legal relationship between domestic workers and employers and protects domestic workers. Although it has been proposed since the 2004-2009 period, the bill has yet to be passed, despite its importance in protecting domestic workers' rights by calculating domestic workers' working hours with an hourly income formula, focusing on economic justice. The PPRT Bill is expected to create economic democracy in the household, increase women's participation in the labor market, and improve gender equality. The passage of this bill is considered crucial to achieving sustainable development goals.</p>
<p>How to Cite : Kurniawan, I.D., Septiningsih, I., Robby, B.S., (2024). Undang- Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 9(1), pp. 1-11. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp01-11</p>	<p>✉ Alamat korespondensi: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia</p> <p>✉ E-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id¹; ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id²; samuelbintang@student.uns.ac.id³</p>

Copyright © 2024 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki landasan idiil yakni Pancasila dan landasan konstitusional yaitu

UUD 1945. Oleh sebab itu, segala bentuk suatu kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem

perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut dengan sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi bisa didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan suatu perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem ekonomi demokrasi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan suatu kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hukum merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi mengingat peran hukum sebagai aturan dan pedoman yang digunakan oleh penegak hukum untuk mengatur masalah dan pranata sosial masyarakat. Selain itu salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang memungkinkan ketertiban, keamanan, dan kelangsungan hidup bermasyarakat serta memberikan rasa keadilan kepada semua orang. Menurut pendapat Utrecht hukum adalah kumpulan aturan, terdiri dari perintah dan larangan, yang menjaga tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh Masyarakat (Utrecht, 1956). Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia dan wajib dihormati dan telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia bekerja merupakan hak dasar bagi setiap manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"(Indonesia, 1945).

(Kansil, 1986.) menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan bahwa hukum harus didasarkan pada keadilan, yaitu

asas-asas keadilan masyarakat. Dengan demikian, Subekti menyatakan bahwa keadilan dapat digambarkan sebagai keadaan keseimbangan yang menciptakan ketenangan hati, dan jika diganggu atau dilanggar, akan menyebabkan kegelisahan dan kegoncangan.

Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu negara, sedangkan negara dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, pandangan politik, letak geografis, dan sebagainya. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Terkait dengan Pekerja Rumah Tangga yang belum ada regulasi atau payung hukumnya, maka sudah selayaknya untuk mendapatkan perhatian khusus, sehingga ada hak yang dapat melindungi kepentingannya dan sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Setidaknya ada dua masalah pokok yang ingin ditelusuri lebih jauh yakni apakah UU PPRT mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Hal ini penting untuk dijawab karena pekerja rumah tangga merupakan salah satu kelompok pekerja yang paling rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. UU PPRT merupakan payung hukum yang diharapkan dapat melindungi pekerja rumah tangga dari berbagai bentuk pelanggaran hak-hak mereka. Selain itu, bagaimana UU PPRT berkontribusi dalam mewujudkan economic democracy di ranah domestik. Economic democracy adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam perekonomian. UU PPRT dapat berkontribusi dalam mewujudkan economic democracy di ranah domestik dengan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara adil dalam perekonomian.

Dengan menjawab dua permasalahan pokok tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga dan mewujudkan economic democracy di ranah domestik.

METODE

Berdasarkan karakteristik penelitian hukum tentang UU PPRT dan economic democracy di ranah domestik, pendekatan yang direkomendasikan adalah pendekatan campuran, yaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan campuran dapat digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif UU PPRT dan economic democracy di ranah domestik. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU PPRT, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan *economic democracy*. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi UU PPRT di lapangan, serta pengaruhnya terhadap *economic democracy* di ranah domestik.

Proses analisis yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang belum mendapatkan hak yang cukup sebagai pekerja di ranah domestik. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini tidak hanya mengumpulkan, menyusun dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan dengan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, makalah, jurnal, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dengan inventarisasi dokumen melalui penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Ekonomi dalam Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum menurut J. H. P Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku dan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, politik hukum

menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru hidup kemasyarakatan (Rizki & Imron, 2020). Politik Hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah produk hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Dimensi kedua adalah tujuan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (Rajagukguk, 2004). Etimologi politik hukum sendiri memiliki arti sebagai sebuah bentuk dari kebijaksanaan hukum (*legal policy*). Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum merupakan aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk menggapai sebuah tujuan hukum di tengah Masyarakat (Raharjo, 2000). Politik hukum adalah sarana/langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan adanya sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia (Hartono, 1991). Oleh karena itu, politik hukum pada prinsipnya merupakan kebijaksanaan negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada masa sekarang (*Ius Constitutum*).

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, salah satu bentuk perekonomian tersebut yang biasa kita dengar ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Usaha mewujudkan impian di atas dapat dilakukan melalui peninjauan kembali, penyesuaian, dan penyempurnaan materi muatan dari produk hukum di bidang ekonomi yang telah ditetapkan/berlaku mengikat masyarakat dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya bagi produk hukum yang akan dibentuk, hendaknya dalam penyusunan produk hukum itu benar-benar telah diujikan kepastian maupun kesinkronan materi muatannya dengan prinsip-prinsip dasar dari Pasal 33 UUD 1945. Demikian juga terhadap hukum tidak tertulis di bidang ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, prinsip-prinsip dasar yang terkandung pada Pasal 33 UUD 1945 hendaknya dijadikan pedoman oleh Pemerintah didalam melakukan pembinaan, maupun pemberlakuan dan penolakan penerapannya. Dengan kata lain, materi muatan produk hukum di bidang ekonomi yang akan dan telah ditetapkan pemerintah ataupun yang tumbuh serta berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Adanya hubungan serta perlindungan hukum yang jelas dalam dunia kerja merupakan bentuk nyata dari demokrasi ekonomi. Hukum ketenagakerjaan menjadi dasar hubungan hukum antara buruh dengan pemberi kerja, serta adanya peran pemerintah mengenai pekerjaan. Hukum ketenagakerjaan juga dikenal dengan hukum perburuhan. Hukum perburuhan berasal dari bahasa Belanda "*arbeidsrecht*" yang artinya hukum yang mengatur tentang perburuhan. Molenaar mendefinisikan *arbeidsrecht* sebagai hukum yang mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, serta antara buruh dengan penguasa (Molenaar, 2023). Meski Indonesia telah mengatur hubungan serta perlindungan hukum mengenai ketenagakerjaan, namun nyatanya masih ada profesi yang belum mendapatkan perlindungan serta tidak jelasnya bentuk hubungan kerjanya yakni Pembantu Rumah Tangga (PRT). Salah satu yang menjadi persoalan terletak pada pasal 1 butir 15 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja yang diakui oleh UU Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Sementara pengguna jasa PRT umumnya adalah orang perorangan yang biasa disebut majikan dan

bukan pengusaha. Meskipun majikan PRT bisa tergolong sebagai "pemberi kerja", namun tidak dapat dikategorikan sebagai bukan badan usaha. Atas dasar hal tersebut, majikan bukan termasuk pengusaha sebagaimana yang dimaksud oleh UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa eksistensi PRT tidak diakui oleh UU Ketenagakerjaan, sehingga secara otomatis juga tidak mendapatkan perlindungan hukum (Afifah, 2018). Padahal berdasarkan pasal 1 butir 3 UU Ketenagakerjaan pekerja/buruh diatur adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Mencermati pengertian pekerja tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa PRT dapat dikualifikasi sebagai pekerja. Dua faktor utama yang mendorong kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik (Hanifah, 2020).

Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga sebagai Realitas Kesejahteraan Pekerja Domestik

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yang dimana hubungan tersebut timbul terjadi adanya dua atau lebih subjek hukum. Di dalam hukum perdata, hubungan hukum merupakan suatu unsur perikatan di dalam hukum kontrak. Hubungan hukum bisa terjadi juga antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seorang dengan badan hukum, dan juga antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Adapun hubungan antara subjek hukum dan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut, baik barang berwujud (*tangible/lichamelijk*) atau barang tidak berwujud (*intangibile/onlichamelijk*) dan barang bergerak (*movable/roerend*) atau barang tidak bergerak (*immovable/onroerend*). Secara umum barang dapat diartikan sebagai tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi, dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum (Moerdiono, 1992).

Memang secara umum perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1601 KUHPperdata, menunjukkan adanya hubungan hukum yang bersifat subordinasi atau hubungan antara

atasan dan bawahan. Artinya kedudukan hukum PRT berada dibawah perintah pemberi kerja. Tetapi secara khusus dalam menunjukkan bahwa sebagian besar dari perjanjian kerja yang diadakan PRT dan pemberi kerja mempunyai unsur-unsur yang hampir sama seperti perjanjian kerja sebagaimana diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Oleh karena PRT dan majikan (pemberi kerja) sebelum melakukan perjanjian kerja terlebih dahulu membuat kesepakatan secara bersama-sama mengenai syarat-syarat kerja, dan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Namun ada yang membedakan antara perjanjian kerja berdasarkan KUHPerduta dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pengusaha sebagai majikan (pemberi kerja). Majikan (pemberi kerja) dalam KUHPerduta dimaksudkan bukan hanya pengusaha, tetapi termasuk orang perseorangan yang bukan pengusaha. Dalam kenyataannya bahwa pihak majikan (pemberi kerja) memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, akan tetapi PRT sebagai pekerja tidak dimaksudkan untuk bekerja yang tidak memiliki keterkaitan dengan jenis pekerjaan majikan (pemberi kerja). Karena itu perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja merupakan bentuk perjanjian kerja yang didasarkan pada ketentuan KUHPerduta. Perjanjian kerja harus didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan (Putri, 2020).

Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam hal ini merupakan salah satu jenis pekerjaan di lingkup domestik dengan angka tenaga kerja terbesar di Asia, tak terkecuali di Indonesia. Eksistensi PRT telah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan hingga sesudah Indonesia merdeka. Secara umum, PRT dapat dipahami sebagai setiap orang yang bekerja pada lingkup rumah tangga untuk melakukan pekerjaan domestik serta menerima upah atas pekerjaannya tersebut. Menurut data yang diperoleh dari hasil survei *Internasional Labour Organization* (ILO), pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai PRT di Indonesia mencapai angka 4,2 juta orang, sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut bertambah menjadi 5 juta orang, dimana 84% diantaranya adalah perempuan yang sebagian besar masih berada di usia muda/anak

Perlindungan hukum untuk perempuan sebagai PRT diatur dalam hukum internasional secara tegas mengenai segala bentuk diskriminasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dikenal dengan Konvensi Perempuan sebagai bentuk komitmen dalam menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 11 Konvensi CEDAW. Meski secara normatif sebagai pekerja PRT telah dilindungi oleh konvensi internasional, namun kenyataannya PRT merupakan profesi yang memiliki kerentanan tinggi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya; *Pertama*, keberadaan PRT yang sangat tergantung dengan permintaan pasar. *Kedua*, sangat jarang ada kontrak kerja tertulis yang secara proporsional dan adil menjadi kesepakatan kedua belah pihak baik majikan yang secara kedudukan memiliki posisi tawar lebih kuat dan PRT yang tidak memperoleh perlindungan. *Ketiga*, fleksibilitas kerja yang diberikan kepada PRT dalam mengatur jam kerja justru seringkali merugikan PRT mengingat nyatanya tiap harinya PRT harus bekerja lebih keras dan lebih lama dari jam kerja yang seharusnya. *Keempat*, upah yang didapatkan oleh PRT jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan jam kerjanya.

Apabila dihubungkan dengan konsep dari teori perlindungan hukum Philip M Hadjon di atas menunjukkan perlunya keseimbangan hak dan kewajiban baik pengguna PRT maupun PRT dalam penerapan konsep Hak Asasi Manusia. Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana yang disebut terdahulu bersumber dari teori kodrati (*natural rights theory*) (Hadjon & Philipus, 1987) Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas (Smith, 2008). John Locke pendukung kodrati berpandangan bahwa semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Perspektif pekerja dalam melihat hubungan kerja adalah perspektif HAM. Dalam perspektif pekerja, pemenuhan hak asasi manusia hendaknya diberikan kepada semua pekerja tanpa membedakan pekerja dengan

hubungan kerja tetap atau pekerja dengan fleksibilitas hubungan kerja berdasarkan prinsip non diskriminasi. Sesuai dengan pemaparan konsep HAM dalam perspektif pekerja dapat diambil kesimpulan bahwa HAM berkedudukan mengatur pada hubungan kerja antara pengguna dan pekerja.

Meski begitu hingga saat ini belum ada rumusan khusus yang bersifat formal terkait pengertian PRT dalam sistem hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata pekerja dari PRT merupakan sebuah wacana baru yang di kembangkan oleh ILO untuk menggantikan kata “Pembantu”.

Banyaknya ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak PRT menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang mendorong lahirnya sebuah kesadaran tentang perlunya sebuah norma hukum yang komprehensif tentang PRT agar supaya hak-hak mereka dapat terlindungi. Sudah sepantasnya Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan domestik. Tujuannya adalah agar beban ganda atau beban berlebih perempuan dapat diringankan. Selain itu, kebijakan ini juga mengajak laki-laki sebagai bagian dari keluarga untuk turut berkontribusi dan menghargai pekerjaan-pekerjaan reproduktif.

RUU PRT sebagai Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Lingkup Domestik

Demokrasi ekonomi dalam hukum perdata mengacu pada perlindungan hak individu, termasuk pembantu rumah tangga, terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Hukum perdata menetapkan hubungan kontraktual antara majikan dan pembantu rumah tangga, yang harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan. Pasal 1338 KUH Perdata, sebagai dasar hukum, menekankan pentingnya itikad baik dan keadilan dalam perjanjian.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja adalah mendorong pekerjaan sektor informal menjadi formal salah satunya PRT yang merupakan jenis pekerjaan domestik. Perlindungan terhadap pekerja di sektor formal relatif lebih baik ketimbang sektor informal. Setidaknya terdapat beberapa poin upaya untuk memberikan perlindungan terhadap PRT yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, Law Reform (Reformasi Hukum), merupakan pembaharuan hukum yang

diformulasikan kedalam berbagai macam kebijakan berpihak kepada PRT dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan serta pembinaan hubungan kerja. Ketentuan Konvensi ILO No. 189 merupakan momentum bagi pemerintahan untuk segera melakukan ratifikasi supaya pemerintah segera membentuk perundang-undangan (*law making*) yang khusus untuk memberikan perlindungan kepada PRT. Salah satu bentuk nyata adalah langkah pemerintah untuk mendorong PRT masuk dalam sektor formal melalui RUU PPRT.

Kedua, Advocacy, diangkatnya kasus-kasus PRT yang pernah terjadi agar memperoleh respon banyak pihak hingga sampai pemerintah guna upaya menjadi perubahan ke arah yang lebih baik dan mendapatkan kejelasan terhadap perlindungan PRT.

Ketiga, paralegal, bentuk sebagai penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi PRT dari berbagai tekanan oleh pemberi kerja.

Keempat, perlu dibentuknya pusat-pusat pelayanan sebagai bagian dari bentuk pengorganisasian, supaya terbentuknya organisasi serikat pekerja khusus PRT. Pembentukan tersebut bukan berarti menciptakan kaidah dari yang tidak ada menjadi ada melainkan juga menempatkan serikat pekerja PRT secara afiliasif organisatoris.

Dengan adanya RUU PPRT telah menimbang dan mengatur secara khusus tentang perlindungan PRT. Namun hingga saat ini RUU PPRT hanya menjadi wacana yang tidak kunjung disahkan oleh DPR dan Pemerintah. RUU PPRT sebenarnya telah menjadi RUU usul DPR sejak DPR periode 2004-2009, mengingat RUU ini tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2004-2009. RUU PPRT kembali masuk menjadi salah satu prioritas dalam prolegnas tahun 2010. Namun hingga saat ini, RUU PRT tersebut belum juga disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU PPRT tersebut sangat penting sebagai pembaharuan hukum untuk melindungi masyarakat dalam bidang tertentu khususnya PRT. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maria Farida Indrati bahwa tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu tiang

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan menghadirkan demokrasi ekonomi hingga di ranah domestik.

Implementasi nilai-nilai tersebut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembantu Rumah Tangga (PRT) dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang mendukung hak dan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat dimasukkan dalam RUU PRT untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut. *Pertama*, Standar Pengupahan. Menetapkan standar pengupahan yang adil dan setara dengan upah minimum regional dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya hidup, inflasi, dan perkembangan ekonomi lokal. *Kedua*, perlindungan hukum: Memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga, termasuk hak untuk cuti, jam kerja yang wajar, dan upah yang sesuai serta memastikan bahwa pekerja rumah tangga tunduk pada peraturan ketenagakerjaan yang sama dengan pekerja di sektor lain. *Ketiga*, kesejahteraan pekerja: Memastikan bahwa pekerja rumah tangga memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum ditambah dengan mendorong penyediaan keamanan sosial, seperti asuransi kesehatan dan pensiun. *Keempat*, pendidikan dan pelatihan: Pemerintah ikut menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja rumah tangga, sehingga mendorong peningkatan kualifikasi dan profesionalisme dalam pekerjaan rumah tangga.

Dengan demikian dalam RUU PRT memberikan kejelasan hubungan hukum serta menghadirkan perlindungan kepada PRT sebagai profesi di ranah domestik, mulai dari hubungan hubungan hukum antara PRT dengan majikan merupakan bentuk hubungan hukum yang bersifat privat, dikarenakan perjanjian kerja tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yang mana berisikan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak tertulis serta tidak melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga. Maka dari itu jika sampai terjadinya wanprestasi diantara perjanjian tersebut maka penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan di lingkup keluarga saja. Perlindungan terhadap hak individu juga

melibatkan penetapan jam kerja yang wajar. Hukum perdata menegaskan bahwa pembantu rumah tangga memiliki hak untuk jam kerja yang manusiawi dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ini melibatkan pembatasan jumlah jam kerja per minggu serta pembayaran lembur jika melebihi batas waktu yang ditentukan.

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu: (1) Adanya pekerjaan (*arbeid*); (2) Di bawah perintah (*gezag ver houding*); (3) Adanya upah tertentu (*loon*); (4) Dalam waktu (*tijd*) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu (Chelsya Stepanie A, 2016).

Dengan adanya kejelasan hukum tersebut maka tiap perjanjian kerja PRT akan melalui lembaga penyalur, maka perjanjian tersebut akan menggunakan kontrak kerja yang berisikan berupa klausula yang tidak memihak salah satu pihak dan tidak merugikan PRT di kemudian hari sebagai pekerja informal. Pemaksimalan kontrak atau perjanjian kerja PRT dengan lembaga penyalur dan pengguna PRT/pemberi kerja dapat melibatkan pihak-pihak yang berwenang, salah satunya adalah ketua RT (Rukun Tetangga) sebagai pihak yang mengetahui dalam pembuatan kontrak tersebut. Ketua RT tersebut dapat dilibatkan dalam proses kontrak antara PRT dengan pengguna PRT (majikan). Dengan adanya keterlibatan ketua RT dapat mempertegas kapabilitas kontrak atau perjanjian kerja agar memperkuat kedudukan PRT sebagai pekerja yang dilindungi oleh hukum. Di samping itu manfaat lainnya adalah: (1) Identitas dan perjanjian hubungan kerja terdata dan terinventaris oleh desa; (2) Memudahkan strategi penyelenggaraan pembinaan dan program pemberdayaan dalam segala aspek, baik pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bersikap tindak; (3) Memudahkan proses pengawasan terhadap hubungan kerja dalam rumah tangga.

Kontrak kerja pembantu rumah tangga seharusnya mencerminkan keseimbangan kewajiban dan hak. Hukum perdata menuntut agar perjanjian kerja mengakomodasi hak-hak dasar seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap apa

yang secara tegas disepakati, tetapi juga terhadap segala yang menurut sifatnya diperlukan oleh itikad baik, keadilan, dan undang-undang.

Dengan adanya RUU PRT diharapkan nantinya dalam dengan menghitung jam kerja PRT dapat digunakan formula dengan pendapatan per jam (*hourly earnings*). Ada empat pendekatan yang bisa digunakan sebagai faktor yang dapat dijadikan variabel dalam perhitungan, yaitu; (1) rata-rata pendapatan per jam sesuai dengan UMK daerah; (2) pendekatan *opportunity cost*; (4) pendekatan generalis; dan (5) pendekatan spesialis.

Selain itu kita bisa simulasi secara kasar menggunakan konsep kedua, yaitu *opportunity cost*. Kita akan menghitung berapa PRT seharusnya mendapat upah atau berapa biaya yang harus dikeluarkan pemberi kerja jika tidak mempekerjakan PRT. Pengeluaran pasutri bergaji ASN, misalnya, akan sangat berat jika mereka harus menitipkan anaknya di daycare yang tarifnya di Jakarta mencapai Rp400.000 per hari atau Rp8 juta per bulan. Apalagi, jika ada warga lansia yang harus dititipkan, pengeluaran bertambah lagi Rp4 juta per bulan. Pengeluaran akan bertambah jika kemudian harus membeli alat pengaman rumah, peralatan rumah tangga canggih agar memudahkan mengurus rumah. Bahkan, pasutri mungkin harus menyewa satpam kampung untuk mengawasi rumah dengan bayaran per minggu. Atau mereka harus menyewa Go-clean seminggu sekali yang tarifnya Rp15 ribu/m² untuk jasa basic saja karena terlalu capek kerja di kantor. Kesempatan penting yang hilang jika tanpa PRT adalah kesempatan berkarir dan mencari penghasilan di sektor publik. Pendapatan di sektor publik tentu hasilnya berlipat luar biasa ketimbang pengeluaran untuk membayar upah PRT sesuai dengan harga pasar (*underpaid*).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada bulan Desember 2023, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga di Indonesia adalah sebesar Rp437.416 per bulan. Upah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari bulan sebelumnya. Jika dihitung secara riil, upah asisten rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0,58% dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Indonesia pada bulan Desember 2023. Rata-rata upah asisten rumah tangga di Indonesia berbeda-beda di setiap wilayah.

Berikut adalah data rata-rata upah asisten rumah tangga di beberapa wilayah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di kota - kota besar di Indonesia.

Tabel 1 Rata-rata Upah Pekerja Rumah Tangga

Wilayah	Rata-rata Upah (Rp)
Jakarta	575.000
Bandung	500.000
Surabaya	450.000
Medan	400.000
Makassar	350.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Satuan Angkatan Kerja Nasional

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata upah asisten rumah tangga di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah perkotaan, serta keterampilan dan pengalaman yang lebih tinggi dari asisten rumah tangga di wilayah perkotaan.

Upah tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup asisten rumah tangga dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Asisten rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat miskin, belum mendapatkan hak ekonomi yang layak. Kaitan data upah asisten rumah tangga dengan ekonomi demokrasi dalam Undang-Undang Asisten Rumah Tangga (UU ART) adalah sebagai berikut: *Pertama*, UU ART mengamanatkan bahwa asisten rumah tangga berhak mendapatkan upah yang layak. Upah yang layak adalah upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup asisten rumah tangga dan keluarganya. *Kedua*, UU ART juga mengamanatkan bahwa upah asisten rumah tangga harus ditetapkan melalui kesepakatan antara asisten rumah tangga dan majikan. Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Angka tersebut tentu jauh dibanding Standar pengupahan asisten rumah tangga (ART) di Australia diatur oleh *Fair Work Act 2009*. Undang-undang ini menetapkan upah minimum nasional bagi semua pekerja, termasuk ART. Upah minimum nasional untuk ART di Australia adalah AUD\$21,38 per jam atau AUD\$812,60 per minggu untuk pekerjaan penuh waktu. Upah ini berlaku untuk semua ART, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama,

atau kewarganegaraan. Selain upah minimum, ART di Australia juga berhak mendapatkan tunjangan lain, seperti: (1) Jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi hari tua; (2) Cuti tahunan, yang setara dengan 4 minggu untuk pekerja penuh waktu; (3) Cuti sakit, yang setara dengan 10 hari untuk pekerja penuh waktu; (4) Cuti hamil dan melahirkan, yang setara dengan 18 minggu; (5) ART juga berhak mendapatkan cuti kerja untuk alasan lain, seperti untuk menghadiri rapat keluarga atau untuk mengurus anak yang sakit.

Berikut adalah contoh perhitungan upah ART di Australia; ART yang bekerja penuh waktu (38 jam per minggu) dengan upah minimum akan mendapatkan upah sebesar AUD\$21,38 x 38 = AUD\$812,60 per minggu. ART yang bekerja paruh waktu (20 jam per minggu) dengan upah minimum akan mendapatkan upah sebesar AUD\$21,38 x 20 = AUD\$427,60 per minggu. ART di Australia juga berhak mendapatkan tunjangan lain, seperti tunjangan makan dan tunjangan transportasi. Tunjangan ini biasanya disepakati antara ART dan majikan.

Harapannya UU PRT dapat menjadi bentuk perlindungan hukum di Indonesia serupa dengan yang diterapkan Australia dalam mengatur mengenai upah PRT. Apabila perhitungan tersebut dapat diaplikasikan dengan rata-rata UMK di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar IDR 2.720.000 per bulan. Dengan demikian, upah ART di Indonesia yang bekerja penuh waktu dengan upah minimum adalah sebesar IDR 2.720.000 per bulan.

Selain upah minimum, ART di Indonesia juga berhak mendapatkan tunjangan lain, seperti: (1) Tunjangan makan; (2) Tunjangan transportasi (3) Tunjangan hari raya; (4) Tunjangan cuti; (4) Tunjangan-tunjangan tersebut biasanya disepakati antara ART dan majikan.

Berikut adalah contoh perhitungan tunjangan makan dan tunjangan transportasi untuk ART di Indonesia yang bekerja penuh waktu: (1) Tunjangan makan: IDR 100.000/hari x 30 hari/bulan = IDR 3.000.000/bulan; (2) Tunjangan transportasi: IDR 50.000/hari x 30 hari/bulan = IDR 1.500.000/bulan

Dengan demikian, total upah ART di Indonesia yang bekerja penuh waktu dengan upah minimum dan tunjangan makan dan transportasi adalah sebesar IDR 6.220.000 per

bulan. Tentu saja, angka-angka tersebut hanya merupakan contoh perhitungan. Upah ART di Indonesia dapat ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada kesepakatan antara ART dan majikan.

Besar harapannya dengan menerapkan perhitungan tersebut nantinya tak hanya menciptakan demokrasi ekonomi di ranah domestik, dalam konteks ini kehadiran PRT yang mayoritas merupakan Perempuan juga menjadi harapan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja yang masih sangat rendah (56%). Jika kita bisa meningkatkan partisipasi perempuan sebesar 25% pada 2025, akan ada tambahan GDP sebesar 2,9% atau senilai US\$62 miliar (World Bank 2021). Perbaikan tata kelola pasar pekerja RT juga akan bisa mempersempit gap upah laki-laki dan perempuan di sektor informal yang saat ini mencapai 50% tersebut. Jika ada perbaikan upah pekerja perempuan di sektor informal, akan berdampak pada perbaikan gender gap. Hal itu akan mendorong peningkatan produktivitas para pekerja perempuan, baik di sektor domestik maupun sektor publik, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih dipacu. Perbaikan kesetaraan gender, pada gilirannya akan berdampak positif pada pencapaian 10 dari 17 target SDGs lainnya.

Peningkatan upah asisten rumah tangga dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan ini. Hal ini karena peningkatan upah akan meningkatkan kesejahteraan asisten rumah tangga dan keluarganya. Asisten rumah tangga yang memiliki kesejahteraan yang baik akan lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian. Daya saing Indonesia adalah kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, dan investasi. Peningkatan upah asisten rumah tangga dapat berdampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Hal ini karena peningkatan upah akan meningkatkan produktivitas asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga yang produktif akan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan kompetitif. Selain itu, peningkatan upah asisten rumah tangga juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakat yang memiliki daya beli yang tinggi akan lebih banyak mengonsumsi barang dan jasa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk memastikan bahwa upah PRT sesuai dengan SGDS, perlu dilakukan perhitungan upah yang transparan dan adil. Perhitungan upah PRT harus didasarkan pada kebutuhan dasar pekerja rumah tangga dan keluarganya. Perhitungan upah PRT juga harus mempertimbangkan nilai pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga.

Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa upah PRT sesuai dengan SGDS. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur upah PRT. Pengusaha dapat menerapkan upah yang layak bagi pekerja rumah tangga. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya upah yang layak bagi pekerja rumah tangga.

SIMPULAN

Hubungan kerja PRT yang didasarkan kepercayaan dirasa tidak lagi memadai untuk memberi perlindungan penuh pada PRT sebagai bagian dari masyarakat ekonomis yang dilandasi oleh filsafat Pancasila dan negara konstitusional. Kepercayaan dalam permasalahan PRT ini tidak menimbulkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dapat diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku secara formal. Kepercayaan memang dilandasi juga oleh falsafah Pancasila namun kenyataan menunjukkan banyaknya problematika hukum yang terjadi, seperti yang dihadapi PRT saat ini di tempat kerja, mereka memerlukan sarana yang lebih efektif selain hanya kepercayaan. Banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia mengindikasikan beberapa hal: *Pertama*, perlu adanya instrumen yuridis dalam hal ini pengaturan hukum yang jelas untuk mencegah berulangnya dan berlanjutnya kekerasan terhadap PRT; *Belum cukup efektifnya* peraturan hukum yang berlaku saat ini yang diharapkan mampu mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap PRT. *Kedua*, Perlindungan hukum terhadap PRT di tempat kerja sangatlah rentan dan tidak memberikan jaminan yang pasti.

Maka dari itu, untuk mengatasi kerentanan dan ketidakjelasan hukum terkait dengan PRT perlu disahkannya RUU PRT serta melakukan penambahan-penambahan materi muatan melalui ratifikasi Konvensi ILO 189 guna menjadi alasan yang kuat dalam penyelenggaraan pengesahan RUU PPRRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 12–24.
- Chelsya Stepanie A, S. (2016). *Status Hubungan Kerja Pekerja Rumahan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Diambil dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18947>
- Hadjon, M., & Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya.
- Hanifah, I. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10–23.
- Hartono, C. F. S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni Bandung.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moerdiono. (1992). *Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, disunting oleh Moh. Busyro Mugoddas*, dkk: UII Press.
- Molenaar, M. A. A. (2023). *Arbeidsrecht*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
- Putri, B. U. (2020). *Urgensi RUU Perlindungan PRT yang Diduga Terjanggal 2 Fraksi DPR*. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1368653/urgensi-ruu-perlindungan-prt-yang-didugaterganjal-2-fraksi-dpr>

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Rajagukguk, E. (2004). *Perubahan Hukum di Indonesia*. Harapan: Jakarta.

Rizki, A., & Imron. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis. Dalam *CV. Social Politic Genius*.

Smith, R. K. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Utrecht. (1956). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. University of California.